

**INKLUSIF : JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN
EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**

Journal homepage : www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif

**RELASI KUASA DALAM PERKAWINAN ANAK
(Studi di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon)**

Fitriana*, Siti Fatimah**

Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: fitriana112@gmail.com, sitifatimah@syekhnurjati.ac.id

Artikel info:

Received: 12
desember 2022
Accepted: 12
desember 2022
Available online:
Juni 2023

ABSTRAC

Child marriage is still one of the phenomena that worries the world and often makes teenagers make it their main goal in life. Not least the cause of child marriage is the existence of power relations. Based on absolute numbers, the highest number of child marriages was found on the island of Java, which then made the authors study Cirebon Regency. This is reinforced by reports recorded at the Sumber Religious Court, that as many as 1,640 marriage dispensation applications were registered from 2018 to June 2022, and Greged District is one of the Districts with the highest marriage rate in Cirebon Regency. This paper discusses the contextual conditions of the prevalence of child marriage in Greged District, what factors have caused the rise of child marriage, and what are the impacts on women there. The theory that the writer uses as a knife for this analysis is Michel Foucault's Power Relations theory. The essence of Foucault's thought is power and knowledge. The method used is a qualitative research method with a legal sociology approach. The results of this study are first, the highest child marriage rate is occupied by Lebak Mekar Village and the lowest is occupied by Greged Village. This sub-district is dominated by farm laborers as well as traders, 100% Muslim and safe political conditions. Second, low educational strata, limited finances, existence of power relations, traditional assumptions, juvenile delinquency problems, and religious understanding are the factors causing the rise of child marriage. Third, the impact on women is health risk, cut off from education, increasing poverty for women, and the potential to experience domestic violence.

Keywords: *Child Marriage, Power Relations, Greged*

ABSTRAK

Perkawinan anak masih menjadi salah satu fenomena yang begitu mengkhawatirkan dunia dan justru seringkali membuat para remaja menjadikannya sebagai tujuan utama dalam hidupnya. Tak sedikit penyebab dari perkawinan anak ialah adanya relasi kuasa. Berdasarkan angka absolut, perkawinan anak tertinggi ditemui di pulau Jawa yang kemudian membuat penulis meneliti di Kabupaten Cirebon. Hal ini diperkuat dengan laporan yang tercatat di Pengadilan Agama Sumber, bahwa sebanyak 1640 permohonan dispensasi kawin terdaftar sejak tahun 2018 hingga Juni tahun 2022, dan Kecamatan Greged menjadi salah satu Kecamatan dengan angka perkawinan tertinggi di Kabupaten

Cirebon. Tulisan ini membahas tentang bagaimana kondisi kontekstual maraknya perkawinan anak di Kecamatan Greged, faktor-faktor apa yang menyebabkan maraknya perkawinan anak, serta apa saja dampaknya terhadap kaum perempuan di sana. Teori yang penulis gunakan sebagai pisau analisis ini adalah teori Relasi Kuasa Michel Foucault. Inti dari pemikiran Foucault ialah kekuasaan dan pengetahuan. Metode yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil dari penelitian ini ialah *pertama*, angka perkawinan anak tertinggi ditempati oleh Desa Lebak Mekar dan yang terendah ditempati oleh Desa Greged. Kecamatan ini didominasi oleh buruh tani juga pedagang, 100% beragama Islam dan kondisi politik yang aman. *Kedua*, strata pendidikan yang rendah, terbatasnya finansial, adanya relasi kuasa, anggapan tradisi, masalah kenakalan remaja, serta pemahaman agama menjadi faktor-faktor penyebab maraknya perkawinan anak. *Ketiga*, dampaknya terhadap perempuan ialah beresiko secara kesehatan, terputusnya pendidikan, semakin maraknya kemiskinan pada perempuan, dan berpotensi mengalami KdRT.

Kata Kunci: Perkawinan Anak, Relasi Kuasa, Greged

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021, angka dispensasi kawin meningkat sebesar tiga kali lipat, yaitu dari 23.216 kasus di tahun 2019, naik sebesar 64.211 kasus di tahun 2020 (Komnas Perempuan, 2021:2). Apabila ditinjau berdasarkan angka absolut, maka perkawinan anak tertinggi ditemui di pulau Jawa yang menempati provinsi dengan angka tertinggi (BPS, 2019). Untuk itu, penulis melakukan riset di Jawa Barat khususnya di Kecamatan Greged sebagai Kecamatan dengan angka tertinggi kedua perkawinan anak di Kabupaten Cirebon. Data lapangan menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 1.640 permohonan dispensasi kawin terdaftar sejak 2018 hingga Juni 2022 (Pengadilan Agama Sumber, 2022). Sebagaimana data yang ada di lapangan, terdapat sebanyak 110 pasangan di bawah usia 19 tahun mendaftar ke KUA Kecamatan Greged pada tahun 2018, 89 pasangan di tahun 2019, 33 pasangan di tahun 2020, dan sebanyak 24 pasangan di tahun 2021. Meskipun mengalami penurunan yang drastis, penulis tetap tertarik untuk meneliti lebih lanjut perkawinan anak di Kecamatan Greged, dikarenakan hampir kurang lebih 96% yang mendaftar perkawinan di bawah usia 19 tahun ialah perempuan dari keseluruhan total 266 anak yang menikah di bawah umur (KUA Greged, 2022). Untuk itu, penting bagi penulis dalam meneliti bagaimana padangan masyarakat setempat terhadap perempuan itu sendiri, karena di saat yang sama perempuan yang justru sangat terdampak jika dilihat dari segi aspek kesehatan reproduksi, kesiapan mental, dan sebagainya. Sehingga, tulisan ini membahas tentang bagaimana kondisi kontekstual maraknya perkawinan anak, faktor-faktor apa yang menyebabkan maraknya perkawinan anak, serta apa saja dampaknya terhadap kaum perempuan di Kecamatan Greged. Adapun tujuan dari penulisan ini ialah untuk menggali, menganalisis dan menjelaskan bagaimana kondisi kontekstual maraknya perkawinan anak, faktor-faktor apa yang menyebabkan maraknya Perkawinan anak, serta dampaknya terhadap perempuan di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum yang mengkaji hukum dalam konteks sosial, hal ini diharapkan dapat menjelaskan, menghubungkan, menguji serta mengkritik bagaimana hukum formal atau dalam hal ini regulasi terkait batas usia perkawinan bekerja di masyarakat Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon (Bachtiar, 2018:90). Pendekatan ini juga menganalisis terkait bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi pada saat sistem norma berlaku di masyarakat Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon terhadap perkawinan anak dan dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajeg, terlembagakan dan menjadi legitimasi secara social (Fajar dan Achmad, 2020:87). Adapun sumber data dalam penelitian ialah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang terdiri dari informan serta responden, dan data sekunder yang terdiri dari data pendukung, diperoleh serta digali melalui referensi, baik berupa majalah, jurnal, buku-buku, maupun berbagai hasil penelitian yang relevan terkait dengan perkawinan anak dan data pendukungnya sebagai analisa dari teori relasi kuasa. Untuk memperoleh data yang primer dan sekunder penulis menggunakan berbagai metode wawancara mendalam, pengamatan mendalam, studi pustaka, serta metode dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Penelitian

Ada tiga rumusan masalah dalam tulisan ini, sehingga dalam bab ini akan ada tiga sub bahasan yang terdiri dari kondisi kontekstual, faktor penyebab, serta apa saja dampak dari perkawinan anak terhadap perempuan di Kecamatan Greged.

1. Kondisi Kontekstual Perkawinan Anak di Kecamatan Greged


Dalam memperoleh temuan ini, peneliti terlebih dahulu menganalisa data yang ada di pengadilan Agama Sumber terkait dengan Kecamatan mana yang paling banyak memiliki pendaftar dispen terbanyak, dan Kecamatan Greged menjadi salah satunya dengan data sebanyak 110 permohonan dispensasi kawin didaftarkan di Pengadilan Agama Sumber pada tahun 2018, 236 permohonan di tahun 2019, 534 permohonan di tahun 2020, 498 permohonan di tahun 2021 dan sebanyak 262 permohonan hingga Juni tahun 2022 (Pengadilan Agama Sumber, 2022). Berikut adalah gambar dari data tersebut:

Gambar 1.1
Laporan Perkara Dispensasi Kawin yang Diterima
Pada Pengadilan Agama Sumber
2018 - Juni 2022



Tak hanya itu, peneliti juga kemudian menganalisa data yang tercatat di KUA Kecamatan Greged dengan hasil data sebagai berikut:

Gambar 1.2
Data Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun
Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon



Data tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 110 pasangan di bawah usia 19 tahun mendaftarkan ke KUA Kecamatan Greged pada tahun 2018, 89 pasangan di tahun 2019, 33 pasangan di tahun 2020, dan sebanyak 24 pasangan di tahun 2021. Meskipun mengalami penurunan yang drastis, penulis tetap tertarik untuk meneliti lebih lanjut perkawinan anak di Kecamatan Greged, dikarenakan hampir kurang lebih 96% yang mendaftarkan perkawinan di bawah usia 19 tahun ialah perempuan dari keseluruhan total 266 anak yang menikah di bawah umur (KUA Greged, 2022). Untuk itu, penting bagi penulis dalam meneliti bagaimana pandangan masyarakat setempat terhadap perempuan itu sendiri, karena di saat yang sama perempuan yang justru sangat terdampak jika dilihat dari segi aspek kesehatan reproduksi, kesiapan mental, dan sebagainya. Sehingga, sebelum memutuskan untuk melangsungkan perkawinan anak, perlu adanya pertimbangan yang matang dari berbagai aspek.

Adapun usia perkawinan anak pada Kecamatan Greged cukup beragam dimulai dari umur 14 tahun sampai dengan 18 tahun, dengan keterangan lebih lengkap sebagai berikut:

TABEL 1.1
USIA PERKAWINAN DI BAWAH 19 TAHUN
KECAMATAN GREGED KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2018-2021

NO	USIA	TAHUN				TOTAL
		2018	2019	2020	2021	
1	14 Tahun	-	-	-	1	1
2	15 Tahun	2	-	-	3	5
3	16 Tahun	19	28	13	4	64
4	17 Tahun	30	28	13	7	78
5	18 Tahun	63	35	10	10	118
JUMLAH		114	91	36	25	266

Berdasarkan data tersebut, ditemukan bahwa perkawinan anak banyak dilakukan di usia 18 tahun. Lebih lanjut, peneliti mencoba untuk menganalisa data secara terperinci terkait dengan jumlah perkawinan anak di desa mana yang paling banyak di temukan di Kecamatan Greged. Faktanya, Desa Lebak Mekar menempati Desa dengan jumlah perkawinan anak tertinggi di Kecamatan Greged dengan data sebagai berikut:

TABEL 1.2
DATA JUMLAH PENDAFTAR PERKAWINAN DI BAWAH USIA 19 TAHUN
KECAMATAN GREGED TAHUN 2018-2021

NO	DESA	TAHUN				TOTAL
		2018	2019	2020	2021	
1	Durajaya	3	4	1	1	9
2	Greged	9	7	5	-	21
3	Gumulunglebak	30	15	7	2	54
4	Gumulungtonggoh	15	13	5	7	40
5	Jatipancur	10	6	4	3	23
6	Kamarang	4	2	-	2	8
7	Kamarang Lebak	1	-	1	-	2
8	Lebakmekar	16	29	8	8	61
9	Nanggela	11	9	2	-	22
10	Sindang Kempeng	11	4	-	1	16
JUMLAH		110	89	33	24	256

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Maraknya Perkawinan Anak di Kecamatan Greged

a. Strata Pendidikan Masyarakat

Antara pengetahuan dan kekuasaan tentu sangatlah erat kaitannya, hal ini juga berbanding lurus dengan teori relasi kuasa dari Michel Foucault. Jika peneliti amati, strata pendidikan yang ada di Kecamatan Greged cenderung rendah baik berdasarkan data lapangan maupun hasil wawancara. Bukan hanya itu saja, banyak anak yang mengalami DO (*Drop Out*). Tidak sedikit pula dari mereka yang menganggap bahwa ijazah itu tidak penting, itu kenapa banyak sekali ijazah yang belum diambil hingga saat ini. Relasi kuasa juga ditemukan dimana pengetahuan dan kekuasaan sangat berpengaruh terhadap seseorang terutama dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti bertanya apa yang menjadi penyebab rendahnya angka perkawinan anak di Desa Greged. Kabar baiknya, terdapat informasi bahwa saat ini SDM dari Kecamatan Greged sudah perlahan membaik dan meningkat. Meski begitu, menimbang lebih banyaknya jenjang SD dibanding dengan yang lainnya, maka sebaiknya pemerintah bisa mengupayakan agar anak-anak di setiap Desa bisa mendapatkan fasilitas sekolah yang gratis dan terus mensosialisasikan masa depan mereka, dengan ini setidaknya perlahan-lahan baik orang tua maupun anak, akan berpikiran bahwa pendidikan merupakan hal yang penting.

b. Strata Ekonomi Masyarakat

Jika diamati dari lingkungan sekitar, peneliti melihat adanya perputaran ekonomi yang terus berjalan di Kecamatan Greged. Seperti halnya pada saat pertama kali memasuki Kecamatan Greged, maka Pasar Desa Durajaya seakan memberi sambutan pertama di Kecamatan tersebut. Tidak hanya itu, di sepanjang jalan menuju Kecamatan pun, kita akan banyak menemui kios, toko atau warung-warung yang menghiasi jalan utama. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya data yang peneliti tulis dalam bab sebelumnya, bahwa pedagang menjadi salah satu mata pencaharian tertinggi di Kecamatan Greged.

Adapun dalam perkawinan anak, ekonomi menjadi salah satu faktor pemicu maraknya perkawinan anak di Kecamatan Greged, khususnya Desa Lebak Mekar. Data lapangan yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa 90% yang melakukan perkawinan di bawah usia 19 tahun adalah perempuan. Ini menggambarkan adanya konsep kemiskinan pada perempuan. Jika dikaitkan dengan teori relasi kuasa, maka perempuan bisa menjadi pelaku sekaligus korban dalam perkawinan anak itu sendiri. Beberapa Ibu atau bahkan yang bersangkutan justru ingin dirinya bisa bekerja di luar rumah agar memiliki penghasilan, namun mereka kembali pada kemampuan serta restu suaminya.


Perempuan juga acapkali menjadi harus mengkerdikan mimpinya pada saat orang tuanya merasa tidak mampu membiayainya. Hal ini juga kemudian membuat perempuan seolah tidak ada jalan lain selain menikah agar orang tuanya terbebas dari beban biaya. Sayangnya, tak sedikit dari mereka yang menikah di bawah umur 19 tahun, masih tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Mereka yang kawin di bawah umur 19 tahun dan memiliki selisih usia yang cukup jauh oleh pasangannya, mungkin akan ditanggung nafkah oleh suaminya. Namun, hal ini tidak menjamin adanya kecukupan bagi pasangan yang sama-sama menikah di bawah umur 19 tahun. Jangankan perihal finansial, tak sedikit dari mereka pun masih belajar untuk meregulasi emosi dan menyiapkan mental.

Ada pernyataan yang begitu menarik perhatian peneliti, di mana responden mengatakan bahwa ia lebih memilih untuk menikah di bawah umur daripada harus menganggur, karena kedua orang tuanya tidak mengizinkan ia untuk bekerja. Hal tersebut secara tidak langsung memberikan peneliti gambaran sekaligus jawaban bahwa akses dan suaranya memiliki posisi yang begitu lemah. Sehingga, dalam mengambil keputusan, ia dipengaruhi oleh orang ataupun keadaan yang posisinya lebih kuat daripada dirinya. Hal ini juga selaras dengan teori relasi kuasa Michel Foucault. Anak tersebut juga bisa jadi merasa bahwa dirinya hanya akan menjadi beban bagi keluarganya bilamana tidak segera menikah.

c. Tradisi Usia Perkawinan

Walaupun dari tahun ke tahun angka perkawinan anak di Kecamatan Greged terbilang menurun grafiknya, akan tetapi Kecamatan Greged menjadi Kecamatan dengan angka perkawinan tertinggi kedua di Kabupaten Cirebon, hal ini juga disampaikan oleh salah satu Informan. Tingginya angka perkawinan anak tersebut membuat peneliti bertanya-tanya apakah fenomena tersebut merupakan suatu tradisi di Kecamatan Greged atau bukan. Kemudian, wawancara yang dilakukan oleh peneliti pun memberikan jawaban dimana 7 dari 14 Informan serta 3 dari 8 Responden menyatakan bahwa perkawinan anak bukanlah suatu tradisi, 2 Informan serta 2 Responden menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan suatu tradisi di Kecamatan Greged, 3 Informan mengatakan mungkin, dan 2 Responden lainnya mengatakan bahwa mereka tidak mengetahuinya. Berikut adalah prosentasenya:

Gambar 4.1
Prosentase Tradisi Perkawinan Anak
di Kecamatan Greged



Apabila dibentuk dalam prosentase, maka sebanyak 47% baik dari Informan maupun responden, menyatakan bahwa perkawinan anak bukanlah suatu tradisi di Kecamatan Greged, 16% menyatakan mungkin ataupun sebagian, 16% menyatakan tidak mengetahuinya, dan sebanyak 21% menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan suatu tradisi yang ada di Kecamatan Greged.

d. Masalah Kenakalan Remaja

Pendapat terkait dengan pergaulan remaja di Kecamatan Greged tentu berbeda-beda, peneliti menanyakan hal yang sama pada Informan yang memiliki profesi dan latar belakang yang berbeda. Pergaulan remaja dianggap masih dalam batas normal, baik dan tidak terlalu parah, tidak bebas. Namun di saat yang bersamaan, beberapa Informan juga cemas akan pergaulan remaja di Kecamatan Greged terutama yang berkaitan dengan media sosial, serta merasa prihatin dan menganggap bahwa beberapa remaja di kecamatan Greged perlu untuk dibina dan diarahkan. Kemudian beberapa Informan lainnya, merasa bahwa pergaulan remaja di Kecamatan Greged kurang baik.

e. Pemahaman Agama

1) Dukungan Tokoh Agama/ Ulama

Dalam suatu desa, terjadinya perkawinan anak acapkali tidak terlepas dari pemahaman suatu agama, terutama Islam. Alasan seperti menghindari zina dan perkawinan Islam diperbolehkan karena patokannya hanya akil baligh membuat beberapa ulama atau tokoh agama mendukung perkawinan anak bahkan mereka-mereka sendiri siap untuk menjadi penghulu dalam perkawinan tersebut sekalipun pernikahannya tidak didaftarkan resmi di KUA dan tidak mengajukan dispensasi kawin. Salah satu Informan juga mengatakan bahwa ulama saat ini dengan ulama dahulu memiliki perbedaan prinsip dalam

hal perkawinan anak, Penurunan angka perkawinan anak di Desa Lebak mekar juga dilandasi oleh adanya ulama yang mendukung pemerintah terkait dengan peraturan batas usia menikah di mana saat ini batas minimum seseorang hendak menikah ialah laki-laki dan perempuan sudah berusia 19 tahun, kurang dari itu maka harus mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat. Sehingga, apabila di analisa, beberapa ulama yang mendukung perkawinan anak beralasan bahwa:

- a) Pemahaman bahwa nikah itu ibadah
- b) Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau berzina, terlebih jika yang bersangkutan sudah berpacaran lama ataupun suka sama suka.
- c) Sudah akil baligh.
- d) Banyak anak banyak rezeki.

2) Paham Agama yang Ada

Kecamatan Greged memiliki penduduk yang semuanya beragama Islam, untuk itu jelas bahwa perkawinan anak di Kecamatan Greged dilatarbelakangi oleh pemahaman agama. Ditemukan juga paham-paham agama selain dari yang disebutkan di atas, ada beberapa pemahaman yang tidak membolehkan KB, Imunisasi bahkan sekolah.

3. Dampak Perkawinan Anak terhadap Perempuan di Kecamatan Greged

a. Dampak pada Kesehatan Ibu dan Anak

Jika dianalisa, maka ada beberapa dampak perkawinan anak terhadap ibu dan anak yakni:

- 1) Terjadinya masalah kehamilan karena alat reproduksi yang belum siap, bahkan resiko tertinggi bisa mengalami berbagai macam komplikasi baik pada Ibu maupun janin yang ada dalam kandungan hingga kematian;
- 2) Lemah keturunan karena tidak siapnya hormon;
- 3) Anak berpotensi stunting, karena gizi yang didapat baik dari dalam kandungan maupun setelah lahir tidak mencukupi;
- 4) Mengalami gangguan mental, karena anak yang menikah di bawah umur cenderung rentan terhadap stress, cemas bahkan depresi karena ia harus menghadapi beban kehidupan rumah tangga seperti mengurus anak terutama, dan ini berpotensi akan terjadi siklus di mana “anak mengasuh anak”;

b. Dampak pada Hilangnya Kesempatan Pendidikan Istri dan Anak

1) Dampak terhadap Kehilangan Kesempatan Pendidikan

- a) Anak berpotensi terpengaruh oleh dampak negative dari adanya teknologi;
- b) Kesempatan untuk meraih masa depan pendidikan pun cenderung sulit jika pada sebelumnya anak memutuskan untuk keluar dari sekolah;
- c) Anak akan mengalami kebingungan dan kekeliruan dalam mengasuh anak, jika tidak dibimbing;

2) Dampak Terhadap Kehilangan Akses Dan Pengembangan Diri Terhadap Perempuan

Pada saat melakukan perkawinan di bawah umur, perempuan lebih berpotensi memiliki keterbatasan dalam pengembangan dirinya, sehingga ia memutuskan untuk menjadi Ibu rumah tangga dan mengubur dalam-dalam mimpi yang terpendam. Budaya di suatu perkampungan juga sudah terbiasa dengan asumsi bahwa kodrat perempuan adalah dapur, sumur dan kasur itu sendiri. Dampak lainnya juga membuat anak merasa bahwa pendidikan bukanlah suatu hal yang penting bagi perempuan. Perempuan juga harus bertarung dengan dirinya sendiri dan dituntut oleh keadaan domestifikasi perempuan, di mana ia harus terjun ke dunia barunya yang memang itu tidak mudah dan secara mental pun ia belum siap. Karya-karya dan kemampuan dirinya pun menjadi tidak berkembang sekalipun ada banyak hal yang bisa membuat ia berdaya di lingkungan sekitarnya, sebagaimana yang juga dikatakan oleh:

3) Dampak Kehilangan Masa Depan pada Perempuan

Meskipun masa depan merupakan bagian dari tanggungjawab masing-masing, akan tetapi perkawinan anak bukanlah suatu hal yang patut untuk dibenarkan. Karena setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan berhak memiliki masa depan yang cerah. Fenomena ini akan menjadi suatu masalah berkepanjangan apabila selalu menganggap bahwa perkawinan anak adalah bagian dari takdir. Anak juga butuh untuk dibina dan diberi arahan dalam hidupnya. Dalam pengambilan keputusan, seseorang tentu dipengaruhi oleh banyak hal.

4) Dampak Tidak Memilikinya Kemampuan Untuk Memperjuangkan Diri Bagi Perempuan

Menurut peneliti, seorang anak menjadi kebingungan akan batasan dirinya pada saat ia tidak terbiasa dan terlatih soal itu. Terlebih jika lingkungannya seringkali justru membungkam suara perempuan dan menuntut perempuan

banyak hal. Untuk itu dalam memperjuangkan dirinya sendiri, perempuan seringkali tidak tahu hal apa yang harus dilakukan bahkan untuk menyelamatkan diri sendiri. Maka, kesadaran harus dibangun hanya saja tetap membutuhkan dukungan sekitar.

c. Dampak pada Maraknya KdRT terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan dalam Rumah Tangga masih dianggap sebagai aib bagi banyak orang, mereka yang mengalami KdRT pun cenderung tidak berani melaporkan kejadiannya tersebut dan lagi-lagi seringkali perempuan yang menjadi korban justru disalahkan dan turut menyalahkan dirinya sendiri, di mulai dari tidak baik dalam mengurus anak misalnya, tidak melayani suami dengan baik ataupun hal-hal lain yang berujung pada menyalahkan perempuan. Namun, bisa juga laki-laki yang menjadi korban kekerasan itu sendiri. Ironinya, ada juga yang mengaggap bahwa KdRT itu merupakan sebuah takdir yang harus diterima, asumsi ini justru akan membuat perempuan semakin lemah ketika mengalami kekerasan.

d. Dampak pada Meningkatnya Kemiskinan Kaum Perempuan

Maraknya kemiskinan pada perempuan pada perkawinan anak khususnya terjadi karena banyaknya asumsi bahwa perempuan akan ikut kaya dan memiliki harta meski hanya sebatas dinafkahi oleh suaminya saja, akibatnya pada saat terjadi hal-hal yang tidak terduga bahkan perpisahan, perempuan seakan-akan tidak memiliki apa-apa dan tidak berdaya. Bahkan ada beberapa perempuan di Kecamatan Greged yang memilih untuk mengorbankan tubuhnya demi mendapatkan uang untuk bertahan hidup.

e. Dampak pada Psikologis Perempuan dan Anak

Dampak psikologis dari perkawinan anak sebagaimana yang disampaikan oleh Informan ialah anak tersebut berpotensi akan dikeluarkan dari sekolah jika terjadi kehamilan tidak diinginkan, kemudian merasa malu dan dikucilkan oleh masyarakat pada saat terjadi kehamilan di luar nikah, mengakibatkan masa depan yang suram karena putus sekolah, dan melahirkan pernikahan yang tidak bahagia karena pada usia di bawah umur cenderung banyak yang tidak siap menghadapi beban rumah tangga, sehingga timbul berbagai macam masalah dan akhirnya pernikahan tersebut tidak bahagia atau malah bisa mengakibatkan perceraian. Kemudian, anak tersebut akan malu jika mengalami perceraian, terlebih stigma masyarakat terhadap janda masih buruk, acapkali seorang janda dianggap sebagai perempuan penggoda, dan lainnya. Selain itu, secara karakter tentu mereka belum dewasa karena masih dalam usia anak dan berpotensi tidak mepedulikan anak, pada saat pelaku memiliki anak, ia cenderung lebih abai untuk mengurusnya

dan masih bersikap seperti biasa sebelum ia menikah karena bagaimanapun jiwa seorang anaknya masih timbul. Lalu, emosi anak tersebut belum stabil, mereka yang menikah di usia anak, tentu memiliki karakter yang beragam, namun dalam hal ini perkawinan anak tentu sangat beresiko terhadap kesehatan mental dari anak itu sendiri. Anak juga tidak bisa berkembang sebagaimana mestinya karena pada saat ia menjadi Ibu, maka ia telah kehilangan masa-masa remajanya dan berpotensi akan tertekan dengan sangat pada saat ia mengalami KDRT.

B. PEMBAHASAN

1. Definisi Perkawinan Anak

Perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilakukan sebelum usia baligh (Husein, 2011:176). Menurut jumbuh ulama, apabila dilihat dari segi umur, maka perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilakukan di bawah usia 15 tahun, sedangkan Abu Hanifah berpendapat di bawah 17 atau 18 tahun (Husein, 2001:90). Adapun tujuan dari perkawinan itu sendiri ialah sebuah upaya untuk *hifz al-'ird, hifz al-nasl*, membangun bahtera kehidupan yang penuh dengan kasih sayang dalam berumah tangga yang dilakukan oleh keduanya serta melakukan kesalingan agar tercipta kemashalatan antara suami dengan istri.

2. Perkawinan Anak dalam Islam

Terdapat ikhtilaf terkait dengan bolehnya menikahkan anak yang belum baligh atau dalam kata lain di bawah umur. Jumbuh ulama memperbolehkan adanya perkawinan anak, karena syarat keabsahan dari perkawinan itu sendiri bukanlah berkriteria seperti baligh maupun berakal, hal ini berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

a. QS. At-Thalaaq [65] : 4

Artinya : *"Bagi mereka yang telah putus haidnya (menopause), iddahnya ialah 3 bulan. Demikian juga bagi mereka yang belum haid..."* (QS. At-Thalaaq [65] : 4).

Makna dalam ayat ini ialah berkenaan dengan idah bagi perempuan yang menopause dan belum haid selama tiga bulan masanya. Ayat ini juga secara tersirat memberikan makna bahwa perkawinan anak dapat dilakukan karena yang berkenaan dengan idah ialah yang telah kawin dan bercerai (Husein, 2011:91).

b. QS. an-Nuur [24] : 32

Artinya : *"Dan nikahkanlah mereka yang belum bersuami diantara kalian..."* (QS. an-Nuur [24] : 32).

Makna kata dari “*al-ayama*” mencakup pada perempuan yang telah dewasa juga dalam usia muda atau dalam kata lain usia belia. Ayat ini juga secara tidak langsung memiliki makna bahwa wali dari perempuan-perempuan tersebut diperkenankan bahkan dianjurkan untuk mengkawinkannya (Husein, 2019:150).

c. Hadis Nabi

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ وَأَنَا ابْنُهُ سِتٌّ وَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعٍ. أخرجه البخاري، ومسلم وأبو داود، والنسائي.

Artinya : “Nabi mengawiniku pada saat usiaku enam tahun dan hidup bersamaku pada usiaku sembilan tahun.” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa’i) (Husein, 2019:151).

3. Perkawinan Anak dalam Hukum Positif di Indonesia

a. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang ini berubah setelah melalui berbagai macam tahapan bahkan *judicial review*, pada tahun 2014 untuk pertama kalinya, *judicial review* dilakukan pada tahun 2014 dan berujung ditolak, permohonan tersebut seperti mengubah Pasal 7 ayat 1 yang memohon agar batas usia menikah dirubah menjadi 18 tahun. Hal ini bertujuan agar definisi anak sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang Perlindungan Anak selaras dengan UU Perkawinan, dan menghapus Pasal 7 ayat 2 yang terkait dengan ketetapan dispensasi. Pada Tahun 2017, mengajukan permohonan uji materi, serta hadirnya Kongres Ulama Perempuan Pertama di Indonesia, pada tahun 2018, dan pada pada tahun 2019.

b. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Komplikasi hukum Islam (KHI), ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yaitu suami istri harus sudah matang jiwa dan ragannya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan bisa mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur (Ariany, 2017:17).

A. Sosok Michel Foucault

1. Biografi Michel Foucault

Michel Foucault merupakan seseorang yang cenderung tidak ingin menuliskan bagaimana potret kehidupannya. Bahkan, pria berdarah Prancis yang lahir di Poitiers pada tanggal 15 bulan Oktober tahun 1926 ini, pernah menyinggung seseorang yang

mengulik informasi pribadinya dengan tanggapan “*Don’t ask who I’m and don’t ask me to remain the same*” (Syafiuddin, 2018:142).

Foucault dilahirkan oleh seorang Ibu bernama Anne Malapert. Keluarga Foucault merupakan keluarga ahli bedah. Ayahnya merupakan seseorang ternama di salah satu kota Prancis bernama Paul Foucault. Sehingga, nama Foucault merupakan nama keluarga. Ayah Foucault merupakan seorang ahli bedah sekaligus professor anatomi. Bukan hanya Ayahnya yang terjun ke bidang ahli bedah, namun Ayah dari Ibu Foucault juga merupakan seorang ahli bedah. Latar belakang keluarga ahli bedah inilah yang kemudian menyebabkan pertengkaran hebat antara Foucault dengan ayahnya yang bersikukuh mendorong anaknya untuk mengikuti jejak keluarga, menjadi seorang ahli bedah. Foucault, sebagai pribadi yang dianggap 'bermasalah' kejiwaan kemudian nekat dan menanggalkan nama depan Paul pada nama lengkapnya. Peristiwa ini pula yang membuatnya untuk memilih jurusan sastra dan sejarah ketika mendaftar di Ecole Normale Superieure tahun 1943.

2. Latar Belakang Pendidikan Michel Foucault

Foucault menempuh pendidikan di Lycee Henry-IV di Pitiers Working pada tahun 1936, Kolese St. Stanislas pada tahun 1940, Lycee Henry-IV pada tahun 1945, Ecole Normale Superieure pada tahun 1945-1952, dan Diploma Psiko-Patologi dari Institut Psikologi di Paris pada tahun 1952.

3. Karya-karya Michel Foucault

Karya yang tidak selesai ialah jilid ke-empat *Confession of the Flesh* dan novel Herve Guibert, *To the Friend Who Did Not Save My Life*. Adapun karya yang selesai seperti *Madness and Civilization – a History of Insanity in the Age of Reason* (1988 – 1990), *The Order of Things: an Archaeology of the Human Sciences* (1990 – 1994), *The Archaeology of Knowledge* (1982 – 1990), *I, Pierre Riviere, Having Slaughtered my Mother, my Sister and my Brother* (1975), *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (1977 – 1991), *The Birth of the Clinic* (1990), *Death and The Labyrinth: The World of Raymond Roussel* (1987), *The Order of Things*, dan *The History of Sexuality Volume I – III* (1990).

4. Teori Relasi Kuasa

Sebagai seorang filsuf pelopor strukturalisme, Michel Foucault menyatakan bahwa kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Dimana ada relasi, di sana ada kekuasaan (Sutrisno dan Putranto, 2005:146). Kekuasaan menurutnya ada di mana-mana. Kehendak untuk kebenaran sama dengan kehendak untuk berkuasa. Namun, yang perlu diperhatikan di sini bahwa pengertian tentang kekuasaan menurut Foucault begitu berbeda dengan pengertian yang dipahami oleh masyarakat selama

ini. Pada umumnya, kekuasaan dipahami dan dibicarakan sebagai daya atau pengaruh yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Foucault memiliki sudut pandang yang berbeda tentang cara memahami kekuasaan. Cara Foucault memahami kekuasaan sangat orisinal (Martono, 1981:81).

Menurut Foucault, kekuasaan tidak dimiliki dan dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup dimana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan antara satu dengan yang lain. Foucault meneliti kekuasaan lebih pada individu sebagai subjek dalam lingkup yang paling kecil (Sutrisno dan Putranto, 2005:146), karena kekuasaan menyebar tanpa bisa dilokalisasi dan meresap ke dalam seluruh jalinan sosial. Kekuasaan itu beroperasi dan bukan dimiliki oleh oknum siapapun dalam relasi-relasi pengetahuan, ilmu, lembaga-lembaga. Sifatnya pun menormalisasikan susunan-susunan masyarakat. Tanpa disadari, kekuasaan beroperasi dalam jaringan kesadaran masyarakat karena kekuasaan tidak datang dari luar tapi menentukan susunan, aturan-aturan, hubungan-hubungan itu dari dalam. Bagi Foucault, kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan kondisi kontekstual, jika dilihat dari data lapangan, angka perkawinan anak tertinggi di Kecamatan Greged ditempati oleh Desa Lebak Mekar dan paling sedikit di Desa Greged. Adapun kondisi ekonomi Kecamatan Greged, didominasi oleh buruh tani juga pedagang, selain itu secara komoditi, Kecamatan Greged mampu memproduksi banyak sekali buah ataupun makanan-makanan kering sebanyak mungkin bahkan bisa mencapai ukuran kwintal. Agama di Kecamatan Greged, 100% adalah Islam, memiliki banyak masjid dan mushola yang juga aktif diisi ceramah-ceramah. Lingkungan politiknya cukup sehat, Kecamatan Greged menempati Kecamatan teraman kedua di Kabupaten Cirebon dalam hal pemilihan pemimpin. Adapun kondisi pendidikan di Kecamatan Greged masih terbilang rendah khususnya di Desa Lebak Mekar. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang menganggap bahwa sekolah dan ijazah itu tidak penting.

Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perkawinan anak di Kecamatan Greged ialah strata pendidikan yang rendah, Kecamatan Greged didominasi oleh penduduk yang mayoritas hanya tamatan Sekolah Dasar. Faktor lainnya ialah perihal ekonomi, banyak dari mereka yang merasa ingin menikah agar tidak menjadi beban bagi keluarganya, hal ini juga tidak lepas dari adanya relasi kuasa antara orang tua dengan anak. Apabila dibentuk dalam prosentase, maka sebanyak 47% baik dari Informan maupun responden, menyatakan bahwa perkawinan anak bukanlah suatu tradisi di Kecamatan Greged, 16% menyatakan mungkin ataupun sebagian, 16% menyatakan tidak mengetahuinya, dan sebanyak 21% menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan suatu tradisi yang ada di Kecamatan Greged. Kemudian, faktor lainnya ialah masalah kenakalan remaja, aparat desa setempat mengatakan bahwa di Kecamatan Greged masih sangatlah rentan dengan pergaulan babas, hamil di luar nikah,

mabuk bahkan hingga ke tawuran setiap kali ada acara hiburan. Hal ini juga kemudian membuat banyak anak memilih untuk menikah di bawah umur agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, menimbang ada juga pemahaman agama yang menyatakan bahwa lebih baik menikah di bawah umur daripada terjerumus dalam lembah zina, karena bagaimanapun syarat dari menikah hanyalah akil baligh. Faktor lainnya juga dipengaruhi oleh relasi kuasa antara lingkungan sekitar, kemudian keadaan serta keterpaksaan.

Dampak dari perkawinan anak secara kesehatan ialah resiko kematian pada Ibu dan Anak pada masa kehamilan karena alat reproduksi yang belum siap, hal ini juga akan membuat kehamilan tersebut menjadi abortus. Selain itu, anak akan berpotensi mengalami anemia dan stunting. Perempuan juga kemudian harus mengkerdikan mimpinya karena pendidikan yang terputus serta akses menuju masa depan yang cenderung tertutup. Pemahaman bahwa kodrat perempuan hanyalah dapur sumur dan kasur juga membuat perempuan seakan kehilangan masa depan dan cenderung tidak ingin berdaya setelah menikah karena ia hanya menganggap bahwa tugas dari seorang istri hanyalah melayani dan mengurus suami serta anak. Hal ini juga tentu berdampak pada kemiskinan perempuan, mereka yang harus mengalami perceraian akhirnya kembali menjadi beban orang tua karena mereka bahkan selama menikah banyak yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Tidak hanya itu, KdRT juga memiliki dampak yang cukup signifikan karena kondisi mental yang belum siap. Mereka belum mampu meregulasi emosi dengan baik. Hanya saja, sayangnya, masih ada yang menganggap bahwa KdRT merupakan takdir dari Tuhan yang harus ia terima begitu saja dalam hidupnya. Sehingga, mereka tidak akan melaporkan kejadian tersebut karena merasa harus menutupi aib keluarganya. Semua itu kemudian berpotensi untuk merusak jiwa perempuan karena bisa saja secara psikologis, jiwanya terganggu.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. Kadir, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makassar: Indobis Media Centre, 2003.
- AIPJ2 (Australia Indonesia Partnership for Justice 2) dalam tulisan yang berjudul "*Analisis Putusan Dispensasi Kawin di Indonesia*".
- Akhirudin, "Dampak Pernikahan Usia Muda: Studi Kasus di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)", *Mahkamah*, Vol. 1, No. 1, (Juni-2016), hlm. 208-209.
- al-Kattani, Abdul Hayyie, dkk, Terjemah Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011. Jilid 9.
- Ariany, Farida, "Perkawinan Usia Dini Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Sangkareang Mataram*, Vol. 3 No. 1 (2017), hlm. 17–22.
- Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam Perum Griya Suryo Asri. 2004.
- Atiqoh Hasan, "Profil Michel Foucault," merdeka.com, 2022, <https://www.merdeka.com/paul-michel-foucault/profil>.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press. 2018.

- BAPENNAS, *Peta Jalan SGDs Indonesia*. Jakarta: BAPENNAS, 2019.
- BPS dan UNICEF, “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda”. TT. dalam proses terbit, 2019.
- BPS dan UNICEF, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Jakarta: tp, 2016.
- BPS, *Perkawinan Usia Anak di Indonesia (2013 dan 2015)* (Jakarta: tp. 2016.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Kementerian Agama RI, 2005.
- Dokumen milik pemerintah Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon, file diunduh secara terbatas hanya untuk kepentingan penelitian. Data diambil dari Profil dan Tipologi Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon,
- Dokumen Pengadilan Agama Sumber pada Rabu, 6 Juli 2022.
- Dokumen register perkawinan pada KUA Kecamatan Greged pada Selasa, 12 Juli 2022.
- Fadli Andi Natsif, “Problematika Perkawinan Anak: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Al-Qadai*, Vol. 5 No. 2 (2018), hlm. 175-186.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Foucault, Michel, *Disiplin Tubuh*. Yogyakarta: LKIS: 1997.
- Foucault, Michel, *Menggugat Sejarah Ide*, terj. Inyik Ridwan Muzir. Yogyakarta: Ircisod, 2002.
- Foucault, Michel, *Power/Knowledge : Wacana Kuasa/Pengetahuan*. Yogyakarta: Bentang Buana. 2002.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Habibah Nurul Umah, “Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2 (2020).
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 2007.
- Horrocks, Chris dan Zoran Jevtic, *Mengenal Foucault for Beginners*. Agus Kurniawan, dkk, terjemahan. Bandung: Mizan, 1997.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Julianto, Muhammad, “Pernikahan Dini di Lereng Merapi dan Sumbing”, *Al-Ahwal*, Vol. 13, No. 01 (2020 M), hlm. 1.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqh Mu’amalah: Isu Keluarga, Ekonomi dan Sosial*. Yogyakarta: Graha Cendekia, 2017.
- Martin, Roderick, *Sosiologi Kekuasaan*. Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Martono, Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern Dan Poskolonial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1981.
- Miftakhul Marwa, Muhammad Habibi, dkk, “Mitigasi Perkawinan Anak di Tengah Pandemi Covid-19 Melalui Sekolah Pra Nikah bagi Ikatan Pelajar Muhammadiyah Klaten”, *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol.1 No.1 (Agustus, 2022), hlm. 123-135.
- Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010. Cet-27.

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2019.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Muhammad, Husein. *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*. Jakarta Selatan: Rahima, 2011.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Pewarta, "Biografi Michel Foucault Dengan Beragam Karyanya," *Pewarta Nusantara*, 2021, <https://www.pewartanusantara.com/biografi-michel-foucault-dengan-beragam-karyanya/>.
- Pratama, Refaldi Andika, "Kekuasaan, Pengetahuan dan Hegemoni Bahasa dalam Perspektif Michele Foucault dan Francis Bacon", *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 4 No. 1 (2021), hlm. 35.
- Qodir, Faqihuddin Abdul dan Lies Marcoes Natsir, *Fikih Hak Anak: Menimbang Pandangan Al-Qur'an, Hadis, dan Konvensi Internasional untuk Perbaikan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama. 2022.
- Rahmatullah, Nursalam, "Marginalisasi Perempuan dalam Perkawinan: Telaah atas Nikah Sirri dan Nikah Anak di Bawah Usia Perspektif Hukum Islam", *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No. 2 (2021), hlm. 137-164.
- Rahmi, Atikah, "Perkawinan Usia Anak: Implikasi Hukum dan Upaya Pencegahannya Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam", *SANKSI 2022 (Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)*, Vol. 1 No. 1 (2022), hlm. 200-212.
- Ria Dini, Agi Yulia dan Vina Febriani Nurhelita, "Hubungan Pengetahuan Remaja Putri tentang Pendewasaan Usia Perkawinan terhadap Resiko Pernikahan Usia Dini", *Jurnal Kesehatan*, Vol. 11, No. 1 (2020), hlm. 51.
- Rohmaniyah, Inayah, "Kontruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini", *Musawa*, Vol. 16 No. 1 (Januari, 2017).
- Setyawan, Jefri, dkk "Dampak Psikologis pada Perkawinan Remaja di Jawa Timur", *Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 07, No. 02 (2016), hlm. 16.
- Siregar, Mangihut, "Kritik Terhadap Teori Kekuasaan- Pengetahuan Foucault", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 1 No. 1 (2021).
- Sudikno dan Sandjaja, "Usia Menarche Perempuan Indonesia semakin Muda: Hasil Analisis RiskeDas 2010", *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, Vol. 10, No. 2 (2019), hlm. 164.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabet, 2014. Cet-20.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008. Cet.IV.
- Sutrisno, Muji and Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius. 2005.
- Syafiuddin, Arif, "Pengaruh Kekuasaan atas Pengetahuan : Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault", *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, Vol. 18 No. 2 (2018).
- Syahadatina, Metria Noor, dkk, "Klinik Dana sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini". Yogyakarta: CV Mine, 2018. Cet-1.

- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. Cet-III.
- Thobroni dan A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2011.
- Tim Penulis, *Perempuan dalam Himpitan Pnademi: Lonjakan Kekerasan Seksual, kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2020*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.
- Tim Penulis, *Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2016. Cet-VII.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Nurjati Press: Cirebon, 2020.